

## **PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KELURAHAN HELVETIA TIMUR**

**Bornok Simanjuntak<sup>1</sup>, Malthus Hutagalung<sup>2</sup>, Parlindungan Purba<sup>3</sup>, Melya Citra Giawa<sup>4</sup>, Neni Siskawati Nazara<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : [bornoksimanjuntak@gmail.com](mailto:bornoksimanjuntak@gmail.com)

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum kesadaran hukum tentang peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan kelurahan Helvetia Timur. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta masih belum mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur. Masyarakat yang sampai saat ini masih belum mengetahui bagaimana penanganan dan juga peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan yang berada di kelurahan Helvetia Timur dan masih terdapat penilaian dari masyarakat yang rendah terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana kekerasan di daerah Kelurahan Helvetia Timur. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan di kelurahan Helvetia Timur.

**Kata Kunci :** Penyuluhan Hukum; Kepolisian; Kekerasan

### **Abstract**

The community service activity carried out aims to provide legal counseling and raise legal awareness about the role of the police in handling criminal violence offenses in the Helvetia Timur sub-district. The issue faced is that the participants still do not understand the role of the police in addressing criminal violence offenses in the Helvetia Timur sub-district. The community, to this day, is still unaware of how the police handle and their role in dealing with criminal violence offenses in the area, and there is still a low perception from the community regarding the handling of criminal violence offenses in the Helvetia Timur sub-district. As a result of this activity, participants will be able to understand and comprehend the role of the police in addressing criminal violence offenses in the Helvetia Timur sub-district. This will lead to an increase in legal awareness and participants' understanding of the role of the police in handling criminal violence offenses in the Helvetia Timur sub-district.

**Keywords:** Legal Counseling; Police; Violence

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan secara bersama-sama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Kekerasan ini juga sama halnya dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada kitab undang-undang hukum pidana disebut dengan “penganiayaan secara bersama-sama atau

melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan “penganiayaan”. Sedangkan dalam Perundang-Undangan negara Indonesia yaitu sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi kekerasan yang ada di Kelurahan Helvetia timur dalam bentuk kekerasan rumah tangga, kekerasan pada anak-anak. Guna mewujudkan peranan kepolisian tentang mengayomi masyarakat tersebut telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Adapun tujuan Peran Kepolisian untuk masyarakat adalah memberikan rasa nyaman, bersahabat kepada masyarakat. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Di Kelurahan Helvetia Timur. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak belum memahami bagaimana peranan kepolisian dalam hal penanganan pelanggaran tindak pidana kekerasan di Kelurahan Helvetia Timur.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Di Kelurahan Helvetia Timur. Oleh karena itu, penyuluhan ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Di Kelurahan Helvetia Timur adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasikan. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar peran kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan yang baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil Penyuluhan Hukum Tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Di Kelurahan Helvetia Timur yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya peran kepolisian dalam hal menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan yang berada di Kelurahan Helvetia Timur

Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan peran kepolisian kepada masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Tahupeioty, H. (2012). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Indonesia*. Jurnal Hukum Indonesia, 20(2), 155-168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 70.